

Keadilan Sosial dalam Perspektif Pancasila: Analisis Filsafat Hukum Indonesia

Happy Sturaya Quratuainniza¹, Irwan Triadi²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2210611384@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, irwantriadi@yahoo.com²

Alamat: Jl. R.S Fatmawati No.1 Cilandak, Jakarta Selatan 12450

Korespondensi penulis: 2210611384@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. *This research investigates the notion of sosial justice through the lens of Pancasila as the philosophical cornerstone of Indonesia's legal framework. In contrast to earlier normative studies that predominantly emphasize the regulatory dimension of justice, this paper underscores Pancasila's transformative capacity to embed moral, ethical, and societal values within the national legal structure. Employing a normative juridical approach, the study examines pertinent legal norms, prinsiples, and doctrines related to social justice, along with their manifestations in Indonesia's legal practies. The results demonstrate that Pancasila, as teh ideological foundation of the state, offers a profound moral and philosophical grounding for establishing equitable and human-oriented legislation, nonetheless, its practical application remains impeded by an overly formalistic legal culture, insufficient internalization of values among legal practitioners, and ongoing structural inequalities. The originalitu of this study lies in its analytical reconstruction of Pancasila based legal philosophy as a normative paradgm designed to realize substantive justice and to reintroduce moral reasong into Indonesia's legal development. Consequenty, this work contributes to the scholarly discourse on the incorporation of philosophical prinsiples into national legal reform and legal education, with the ultimate aim of reinforcing justice and human dignity within Indonesia's legal order.*

Keywords: *Philosophy of Law; Social Justice; Pancasila.*

Abstrak. Penelitian ini membahas konsep keadilan sosial melalui perspektif Pancasila sebagai fondasi filosofis utama dalam sistem hukum Indonesia. Berbeda dari kajian normative terdahulu yang lebih berfokus pada aspek regulative keadilan, penelitian ini menekankan dimensi transformative Pancasila dalam menginternalisasikan nilai-nilai moral, etika, dan sosial ke dalam bangunan hukum nasional. Dengan menerapkan pendekatan yuridis normative, kajian ini menelusuri berbagai norma, asas, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan keadilan sosial dan implementasinya dalam praktik penyelenggaraan hukum di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila, sebagai dasar ideologis negara, menyediakan kerangka moral dan filosofis yang esensial bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang adil dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik hukum masih menghadapi hambatan, antara lain akibat dominasi budaya hukum yang bersifat formalistik, kurangnya penghayatan nilai-nilai Pancasila di kalangan penegak hukum, serta ketimpangan sosial-struktural yang masih berlangsung. Unsur kebaruan dari penelitian ini terletak pada Upaya rekonstruksi analitis terhadap filsafat hukum berbasis Pancasila sebagai paradigma normative yang diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif serta menghidupkan Kembali dimensi moral dalam proses Pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengayaan wacana akademik mengenai integritasi nilai-nilai filosofis ke dalam agenda reformasi hukum dan pendidikan hukum

* Happy Sturaya Quratuainniza, 2210611384@mahasiswa.upnvj.ac.id

di Indonesia, dengan tujuan memperkuat prinsip keadilan dan menjunjung tinggi martabat manusia dalam sistem hukum nasional.

Kata kunci: Filsafat Hukum; Keadilan Sosial; Pancasila.

PENDAHULUAN

Keadilan dalam pandangan Pancasila merupakan nilai etik dan moral yang bersumber dari keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta menjadi fondasi normatif dalam penyelenggaraan sistem hukum nasional. Nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak-hak individu, tetapi juga mengandung semangat kebersamaan, solidaritas sosial, dan tanggung jawab kolektif guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa penerapan keadilan dalam hukum nasional harus mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan sosial, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan (Febriansyah, 2020).

Meski demikian, praktik penegakan hukum di Indonesia masih memperlihatkan adanya ketidakharmonisan antara nilai ideal Pancasila dan implementasi hukum positif yang berjalan. Dalam banyak situasi, hukum cenderung lebih mengutamakan aspek kepastian formal dan efisiensi prosedural dibandingkan dimensi keadilan substantif yang berlandaskan nilai kemanusiaan (Lita, 2023). Ketimpangan dalam pelaksanaan hukum, khususnya dalam kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan sosial, menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen moral sebagaimana diamanatkan dalam nilai-nilai Pancasila (Dewi, 2025).

Ditinjau dari perspektif ontologis dan epistemologis, nilai-nilai Pancasila mencerminkan pandangan hidup manusia Indonesia sebagai makhluk yang memiliki sifat ganda, yakni individu dan sosial. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi landasan moral yang menjiwai empat sila lainnya. Oleh karena itu, sistem hukum yang berlandaskan Pancasila semestinya mampu mengintegrasikan unsur spiritualitas, moralitas, dan sosialitas dalam setiap tahap pembentukan maupun penerapannya (Suryatni, 2016). Namun dalam

kenyataannya, dimensi-dimensi tersebut kerap diabaikan sehingga hukum berkembang secara positivistik dan kehilangan substansi kemanusiannya.

Lebih lanjut, konsep keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila mengandung makna adanya kesetaraan hak, kesempatan, serta tanggung jawab bagi seluruh warga negara dalam ranah ekonomi, politik, dan hukum. Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, prinsip keadilan sosial menjadi parameter untuk menilai sejauh mana hukum berperan sebagai alat transformasi sosial dan pemerataan kesejahteraan (Hidayatulloh, 2025). Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai keadilan sosial merupakan syarat fundamental untuk menilai apakah sistem hukum Indonesia telah merefleksikan semangat Pancasila secara substansial dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma, asas, dan doktrin hukum sebagai dasar konseptual dalam memahami permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan tersebut dipilih karena pokok kajian penelitian ini bertumpu pada telaah terhadap norma hukum positif serta dimensi filosofis yang menopang prinsip keadilan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pendekatan doktrinal, yakni pendekatan yang berorientasi pada penelaahan sistematis terhadap kaidah hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin para ahli hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan konsistensinya dalam praktik. Sementara pendekatan filosofis, yang bertujuan menggali nilai-nilai, asas, serta rasionalitas moral yang mendasari gagasan keadilan dalam filsafat hukum, sekaligus menelusuri relevansi konseptual terhadap praktik penyelenggaraan hukum Indonesia (Rijadi, 2016).

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini mengandalkan tinjauan pustaka yang berfokus pada norma hukum positif, doktrin hukum, dan temuan penelitian akademis, semuanya bersumber dari dokumen tertulis (Bachtiar, 2021). Analisis data dilakukan menggunakan dua metode, yaitu analisis preskriptif dan analisis deduktif. Analisis preskriptif digunakan untuk menyusun argumentasi normatif dan memberikan rekomendasi mengenai bagaimana

hukum seharusnya (*das sollen*) dalam mewujudkan keadilan substantif. Sementara itu, analisis deduktif diterapkan dengan menurunkan kesimpulan logis dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum menuju penerapannya dalam konteks permasalahan hukum tertentu. Melalui kombinasi pendekatan dan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hakikat keadilan dalam perspektif filsafat hukum, serta memberikan kontribusi ilmiah terhadap penguatan teori hukum normatif yang berorientasi pada nilai moral dan keadilan substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan Sosial dalam Pancasila Menurut Pandangan Filsafat Hukum di Indonesia.

Di Indonesia, keadilan dalam bidang hukum merupakan topik yang terus menjadi subjek perdebatan. Fenomena ketidakadilan tersebut terlihat nyata dalam berbagai kasus yang menunjukkan perbedaan perlakuan antara kelompok elit dan masyarakat biasa. Sebagai contoh, individu yang melakukan pencurian akibat kelaparan mungkin dihukum dengan penahanan di penjara, sedangkan pelaku korupsi dengan nilai miliaran rupiah dapat memperoleh pengurangan hukuman dan fasilitas istimewa di lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum di Indonesia sangat lemah, khususnya apabila terpengaruh oleh intervensi politik dan praktik suap. Keadilan hukum cenderung menjadi subjektif dan tidak berlandaskan pada prinsip-prinsip moral serta kebajikan rasional sebagaimana diajarkan oleh Thomas Aquinas. Masalah ketidakadilan hukum di Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain kelemahan dalam penegakan hukum, praktik korupsi di lembaga penegak hukum, pengaruh tekanan politik, serta defisiensi integritas moral dalam praktik hukum. Sistem hukum nasional masih didominasi oleh paradigma positivisme, yang memisahkan hukum dari etika, meskipun menurut pandangan Aquinas, hukum yang sah adalah hukum yang sejalan dengan akal budi dan moralitas alami. Apabila hukum tidak lagi berakar pada nilai keadilan substantif, maka praktik hukum akan berubah

menjadi instrumen kekuasaan, bukan sarana untuk mencapai keadilan (Yusniar, 2025).

Dalam sistem hukum Indonesia yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, gagasan menurut Aristoteles memiliki relevansi yang mendalam, khususnya dalam kaitannya dengan sila kedua dan sila kelima. Prinsip “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” merepresentasikan inti dari konsep keadilan di distributif Aristoteles yang menekankan perlunya perlakuan yang setara tanpa diskriminasi serta penghormatan terhadap martabat setiap individu. Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan Aristoteles mengenai distribusi hak dan kewajiban dalam kerangka keadilan yang proporsional (Budhiartie, 2024). Selain Pancasila, pijakan filosofis hukum Indonesia juga dapat ditemukan dalam nilai-nilai budaya yang masih hidup dan diterima oleh masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Lebih jauh lagi, sebagai bangsa yang berlandaskan pada asas ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai budaya tersebut berfungsi sebagai panduan moral, alat kontrol, serta tolak ukur dalam mencapai cita-cita hukum nasional (Juanda, 2022).

Dalam kerangka teori keadilan modern, gagasan John Rawls mengenai *justice as fairness* memiliki hubungan konseptual yang erat dengan sistem hukum Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Prinsip keadilan yang dikemukakan Rawls berfokus pada dua aspek utama, yaitu kesetaraan hak-hak dasar manusia dan pembagian manfaat sosial yang proporsional serta berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut memperoleh manifestasinya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menjamin hak setiap warga negara atas kehidupan yang layak, pendidikan, dan kebebasan berekspresi. Meskipun demikian, realisasi prinsip tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama akibat ketimpangan sosial ekonomi dan praktik penegakan hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan (Nurhayati, 2023). Berbagai kebijakan afirmasi, seperti peningkatan representasi perempuan dalam lembaga legislatif, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta penyediaan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin, merupakan bentuk konkret penerapan nilai keadilan sosial Pancasila yang memiliki keselarasan dengan pemikiran keadilan Rawlsian.

Pancasila, selain berfungsi sebagai dasar ideologi negara, juga memiliki dimensi epistemologis dan ontologis yang memberikan arah bagi pengembangan sistem hukum nasional. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak bersifat abstrak semata, tetapi perlu diimplementasikan dalam kebijakan hukum yang mengintegrasikan dimensi moral, spiritual, dan rasionalitas hukum secara seimbang. Dengan menempatkan manusia sebagai dasar ontologis hukum, Pancasila menegaskan bahwa hukum seharusnya berakar pada kesadaran etis dan moral masyarakat, bukan semata hasil konstruksi kekuasaan negara. Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa setiap kebijakan hukum wajib mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang menyeluruh, meliputi keadilan, kebenaran, serta keseimbangan sosial dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara (Lalu, 2025).

Perbedaan tafsir terhadap nilai-nilai Pancasila, lemahnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta rendahnya tingkat kesadaran dan literasi hukum masyarakat menjadi faktor yang menghambat aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, reformasi hukum nasional perlu diarahkan pada revitalisasi nilai-nilai Pancasila, agar tidak berhenti pada tataran simbol ideologis, tetapi bertransformasi menjadi paradigma operasional dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Secara teoretis, filsafat hukum Pancasila dapat berfungsi sebagai jembatan konseptual antara teori-teori keadilan klasik dan kebutuhan hukum modern Indonesia. Konsep keadilan sosial yang menjadi inti Pancasila tidak hanya mengandung dimensi moral, tetapi juga berperan sebagai pedoman normatif dalam perumusan kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Dengan demikian, pembangunan hukum nasional di masa mendatang perlu menempatkan keadilan sosial sebagai tolok ukur utama keberhasilan sistem hukum—yakni sistem hukum yang melindungi kelompok lemah, memperkuat solidaritas sosial, serta menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif.

Penerapan dan tantangan Nilai Keadilan Sosial Berdasarkan Pancasila dalam Sistem Hukum di Indonesia

Nilai keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila menjadi fondasi moral dan ideologis bagi sistem hukum Indonesia. Prinsip ini menuntut

agar hukum tidak hanya berfungsi mengatur kehidupan masyarakat secara formal, tetapi juga menjamin terciptanya kesejahteraan bersama, pemerataan kesempatan, serta perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan secara sosial dan ekonomi. Dalam kerangka tersebut, keadilan sosial harus diaktualisasikan melalui kebijakan hukum yang berpihak pada kepentingan publik secara luas, bukan sekadar melayani kepentingan ekonomi atau kekuasaan kelompok tertentu (Amin, 2025). Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip keadilan sosial masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Sistem hukum nasional cenderung menitikberatkan pada kepastian hukum formal, sementara dimensi keadilan substantif yang menjadi inti nilai Pancasila sering kali terabaikan. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan regulasi dan penegakan hukum yang belum sepenuhnya menjamin pemerataan hasil pembangunan atau perlindungan hak kelompok masyarakat miskin dan marjinal. Misalnya, dalam kasus pertanahan atau konflik agraria, hukum sering kali lebih berpihak kepada korporasi besar dibandingkan masyarakat adat atau petani kecil. Kondisi tersebut memperlihatkan ketimpangan antara idealisme Pancasila dengan realitas praktik hukum.

Implementasi nilai keadilan sosial dalam sistem peradilan Indonesia tercermin melalui berbagai inisiatif konkrit yang menghubungkan sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dengan penyusunan regulasi, penafsiran yudisial, serta kebijakan publik yang berfokus pada keadilan substantif. Sebagai ilustrasi, kajian empiris menunjukkan bahwa Pancasila sebagai fondasi hukum memainkan peran krusial dalam merumuskan peraturan yang bertujuan untuk mendistribusikan kesejahteraan secara merata dan menegakkan kesetaraan hak (Ghozali, 2024).

Secara praktis, nilai tersebut diimplementasikan melalui perundang-undangan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan sosial, seperti undang-undang ketenagakerjaan, perlindungan sosial, serta penegakan hak-hak ekonomi masyarakat. Akan tetapi, implementasi nilai keadilan sosial ini tidak selalu sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Sistem hukum di Indonesia masih lebih menekankan kepastian hukum dalam bentuk formal, bukan pada keadilan substantif yang merupakan esensi ajaran Pancasila. Lebih lanjut, dalam

ranah sistem peradilan, telah berkembang interpretasi yang lebih berorientasi pada kemanusiaan serta memprioritaskan aspek keadilan sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana terlihat dalam putusan pengadilan yang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi terdakwa, sehingga tujuan keadilan tidak semata-mata bersifat formal (Desiandri, 2024).

Dari sisi kelembagaan, masih terdapat keterbatasan dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan aparat penegak hukum. Banyak putusan peradilan yang masih berorientasi pada aspek legal-formal tanpa mempertimbangkan keadilan sosial dan kondisi sosial-ekonomi pihak yang terlibat. Akibatnya, hukum kehilangan dimensi moralnya dan gagal menjadi sarana untuk menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tantangan ini mengindikasikan bahwa pendekatan hukum positivistik masih mendominasi cara berpikir lembaga peradilan di Indonesia, sehingga nilai-nilai keadilan sosial belum menjadi landasan substantif dalam proses hukum (Yunita, 2024).

Hambatan struktural, seperti disparitas dalam akses terhadap keadilan, sumber daya manusia di bidang hukum yang belum memadai, ketimpangan ekonomi dan sosial, serta budaya hukum yang kurang responsif terhadap nilai keadilan sosial, juga menjadi faktor penghambat. Selain itu, tantangan utama dalam implementasi nilai keadilan sosial terletak pada internalisasi yang lemah terhadap nilai-nilai Pancasila di antara aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan. Sebagian besar penegakan hukum masih berlandaskan pada pendekatan positivistik yang memandang hukum sebagai sekadar norma tertulis, tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan dan moralitas sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila (Junaedi, 2019).

Khusus di tingkat daerah, studi terhadap praktik sosial di Kota Semarang dapat menjadi gambaran konkret bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat urban. Sebagai kota besar dengan tingkat pluralitas sosial dan ekonomi yang tinggi, Semarang memperlihatkan dinamika partisipasi warga dalam berbagai kegiatan sosial seperti gerakan kemanusiaan, inisiatif lingkungan, dan program pembangunan berbasis komunitas (Azhari, 2025). Aktivitas-aktivitas tersebut menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk mengamalkan nilai keadilan

sosial. Namun demikian, ketimpangan ekonomi perkotaan, akses hukum yang belum merata, serta lemahnya perlindungan terhadap kelompok pekerja informal masih menjadi persoalan nyata yang menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah dan lembaga hukum setempat (Putri, 2023).

Dengan demikian, implementasi nilai keadilan sosial berdasarkan Pancasila tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan atau program sosial, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu menghadirkan rasa keadilan yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pancasila, sebagai dasar filosofis negara, seharusnya menjadi roh yang mengarahkan setiap kebijakan hukum menuju terciptanya keseimbangan antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keadilan sosial dalam perspektif Pancasila memiliki posisi sentral sebagai fondasi filosofis sekaligus orientasi etis dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum nasional. Nilai keadilan sosial yang tercermin dalam sila kelima Pancasila menegaskan bahwa tujuan akhir dari hukum Indonesia tidak semata menjamin kepastian hukum, tetapi juga menciptakan kesejahteraan, kesetaraan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai moral yang menuntun seluruh proses legislasi, penerapan, dan penegakan hukum agar tidak terjebak dalam positivisme hukum yang kaku, melainkan berlandaskan pada prinsip kemanusiaan dan kemaslahatan bersama.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial dalam hukum Indonesia telah diupayakan melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, distribusi kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Contohnya tampak pada kebijakan bantuan sosial berbasis keadilan distributif, reformasi agraria, serta penguatan lembaga bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Namun demikian, implementasi nilai-nilai tersebut masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, seperti lemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan penegak hukum, dominasi pendekatan positivistik dalam praktik peradilan, serta

ketimpangan sosial-ekonomi yang menghambat akses masyarakat terhadap keadilan substantif.

Analisis terhadap kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan nilai keadilan sosial belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum Indonesia. Hukum masih cenderung dipahami sebagai instrumen formal, bukan sebagai alat rekayasa sosial yang berlandaskan nilai moral Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk membangun paradigma hukum baru yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemanusiaan. Pendekatan ini harus diwujudkan melalui pembaruan regulasi yang sensitif terhadap nilai-nilai sosial, peningkatan etika profesi hukum, dan reformasi pendidikan hukum agar lebih menekankan dimensi moral serta tanggung jawab sosial.

Secara sintesis, penerapan keadilan sosial dalam hukum Indonesia membutuhkan tiga langkah strategis. Pertama, reorientasi sistem hukum nasional agar nilai-nilai Pancasila menjadi tolok ukur dalam pembentukan dan penerapan hukum. Kedua, reformasi pendidikan hukum yang menanamkan kesadaran etis, tanggung jawab sosial, dan kepekaan terhadap keadilan substantif melalui integrasi kurikulum berbasis nilai-nilai Pancasila. Ketiga, penguatan partisipasi publik dalam proses pengawasan hukum untuk memastikan hukum bekerja secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjadikan keadilan sosial bukan hanya cita ideal normatif, tetapi realitas konkret yang terwujud dalam perilaku aparat hukum, kebijakan publik, dan kehidupan sosial bangsa.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Amin, A. L. H. Al. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Hukum Ekonomi Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), 145. <https://sociohum.net/index.php/PROSIDINGNASIOANAL/article/view/112>
- Azhari, I. N. P. (2025). Partisipasi Masyarakat Kota Semarang dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Pusat Studi Pancasila Dan Kebijakan*, 1(3), 106. <https://doi.org/https://doi.org/10.62734/jurnalpuspaka.v1i3.360>

- Desiandri, I. A. M. U. U. L. Y. S. (2024). Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial: Analisis Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17117?>
- Dewi, D. S. (2025). *Penerapan Filsafat Hukum dalam Hukum yang Berkeadilan Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*. <https://www.academia.edu/129728693/>
- Febriansyah, F. I. (2020). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>
- Fikri, M. (2025). An Orchestra Of Words In The Storm Of Politics: A Linguistic Analysis Of The Regent Of Pati's Utterances In The Regional Tax Crisis. *Journal Of Social Siences And Islamic Studies*. 1, 1 (Oct. 2025), 1–10.
- Ghozali, D. F. P. A. F. A. P. F. F. I. (2024). Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.412>
- Hidayatulloh, R. R. N. T. H. H. R. (2025). Filsafat Hukum dan Keadilan Sosial: Analisis Teoritis Tentang Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora Diterbitkan Oleh FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)*, 3(1). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/929>
- Junaedi, J. (2019). Tinjauan Filosofis Tentang Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Nasional. *SYNTAX LITERATE: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(1). <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/546?>
- Lalu, N. G. (2025). Hukum dan Kekuasaan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Pancasila. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11(1), 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.395>
- Lita, J. & N. (2023). Hakekat Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 02(02), 128–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2324>
- Nurhayati, A. T. N. P. S. (2023). Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(1). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/528>
- Putri, J. R. N. F. L. D. S. M. H. W. A. M. (2023). Pancasila Sebagai Dasar Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.50>
- Suryatni, L. (2016). Filsafat Pancasila dan Filsafat Hukum Sebagai Dasar Rule of Moral. *Jurnal Ilmiah Hukum DDirgantara*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.120>

- Yunita, M. N. O. S. A. S. T. R. S. (2024). Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(1).
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/24014/16937>
- Yusniar, M. S. F. J. V. Z. N. R. (2025). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Thomas Aquinas. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3(2).
<https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/896>

Buku Teks

- Bachtiar. (2021). *Mendesain Penelitian Hukum*. Deepublish.
- Budhiartie, T. S. A. (2024). Analisis Konsep Keadilan Dalam pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2).
<https://jurnal.universitaskota.ac.id/index.php/jurnal-fh-unija/article/view/110>
- Juanda, J. O. (2022). *Filsafat Hukum Indonesia Konsep Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Rajawali Pers.
- Rijadi, J. E. P. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. KENCANA.